



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu melakukan antisipasi dan penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terpadu, cepat, dan tepat dengan melibatkan peran pemerintah, lembaga dan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, diperlukan suatu pengaturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Penanggulangan Bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.

8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
10. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
16. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
17. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban,

dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

21. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Keuangan Penanggulangan Bencana adalah dana yang berwujud uang yang digunakan untuk penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan/atau pasca bencana, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan atau barang yang dapat dinilai dengan uang.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, termasuk lembaga pemerintahan, lembaga usaha, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah.
24. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi;

- i. partisipasi;
- j. kepatuhan; dan
- k. adaptasi kehidupan terhadap lingkungan.

### Pasal 3

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan resiko bencana;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. non diskriminatif;
- j. non proletisi;
- k. kearifan lokal;
- l. membangun kembali ke arah yang lebih baik; dan
- m. berkelanjutan.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

## BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah, dilaksanakan oleh BPBD.

- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat melibatkan unsur-unsur antara lain: instansi lain, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai atau dana lain yang sah dan dapat digunakan saat darurat bencana;
- f. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah;
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana; dan
- h. Pengalokasian anggaran honorarium petugas lapangan pada saat darurat bencana sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Wewenang

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/ atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Wewenang

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) BPBD dalam menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di tingkat kecamatan dan desa membentuk:
  - a. unit operasional penanggulangan bencana untuk tingkat kecamatan; dan
  - b. unit pelaksana penanggulangan bencana untuk tingkat desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit operasional dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi tahap:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca Bencana.

Bagian Kedua  
Prabencana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana meliputi:

- a. situasi tidak terjadi Bencana; atau
- b. situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 12

- (1) Setiap orang, media, akademisi dan Lembaga Usaha dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana.
- (2) Peran serta dapat dilaksanakan setelah dilakukan koordinasi dengan BPBD.

Paragraf 2

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana meliputi:
  - a. perencanaan penanggulangan bencana;
  - b. pengurangan Risiko Bencana;
  - c. pencegahan;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - e. persyaratan analisis risiko bencana;
  - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Rencana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana nasional penanggulangan bencana dan rencana penanggulangan bencana daerah provinsi.
- (3) Rencana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh bupati.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya Penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;



- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (6) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan unsur penyelenggara penanggulangan bencana.
  - (7) Perencanaan Penanggulangan Bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - (8) Perencanaan penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Penanggulangan Bencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pengurangan Risiko Bencana merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Pengurangan Risiko Bencana disusun dalam bentuk rencana aksi daerah pengurangan Risiko Bencana.
- (4) Penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non pemerintah, masyarakat, akademisi, media dan Lembaga Usaha di daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana aksi Daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/Lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan bencana.
- (6) Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan apabila terjadi Bencana.

#### Pasal 16

- (1) Pencegahan dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi Ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.

- (3) Pencegahan dilakukan melalui kegiatan:
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau Ancaman Bencana;
  - b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
  - c. pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - d. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (4) Kegiatan pencegahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan Lembaga Usaha.

#### Pasal 17

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 18

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko disusun dan ditetapkan oleh BPBD dengan melibatkan instansi/lembaga terkait.
- (3) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi Bencana.
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (5) Analisis risiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (6) Analisis risiko bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.

- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) BPBD secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

#### Pasal 20

- (1) Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, Kesiapsiagaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan dalam dirinya untuk menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

#### Pasal 21

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, meliputi kegiatan:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, menyediakan prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana dan sarana dapat menerima bantuan dari:
  - a. pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota lain;
  - b. masyarakat;

- c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- d. sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk:
  - a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem Peringatan Dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data base bencana, informasi bencana, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama masyarakat dan lembaga usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana disusun secara terkoordinasi oleh BPBD serta pemerintah daerah.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontijensi.

#### Pasal 25

- (1) Untuk Kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.

Pasal 26

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan Dini dilakukan melalui:
  - a. mengamati gejala bencana;
  - b. menganalisa data hasil pengamatan;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. menyebarluaskan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis Ancaman Bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.
- (5) Dalam hal Peringatan Dini ditentukan, seketika itu pula keputusan disebarluaskan melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.
- (6) Pengerahan sumber daya diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.

Pasal 27

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada Kawasan Rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi dilakukan melalui:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
  - b. pengaturan pembangunan infrastruktur dan tata bangunan;
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan instansi/lembaga berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Pasal 28

Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana dilakukan dengan strategi dalam rangka pengelolaan Kawasan Rawan Bencana meliputi:

- a. mengembangkan sistem peringatan dini;
- b. mengembangkan jalur evakuasi bencana;
- c. mengembangkan ruang evakuasi bencana; dan
- d. mengembangkan hunian sementara dan hunian tetap.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana mengatur pembangunan infrastruktur dan tata bangunan yang handal terhadap bencana sesuai dengan jenis bencana.
- (2) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan tata bangunan yang handal terhadap bencana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern dapat dilaksanakan oleh orang atau badan yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang atau badan yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan penanggulangan bencana setelah berkoordinasi dengan BPBD.

Bagian Ketiga  
Tanggap Darurat

Paragraf 1  
Umum

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
  - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Pengkajian Secara Cepat Terhadap Lokasi, Kerusakan dan Sumberdaya

Pasal 32

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan melalui identifikasi terhadap:
  - a. cakupan lokasi Bencana;
  - b. jumlah korban;
  - c. kebutuhan dasar;
  - d. kerusakan prasarana dan sarana;
  - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 33

- (1) Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan, BPBD diberi kemudahan akses dalam hal:
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggung jawaban uang dan/atau barang;
  - h. penyelamatan;
  - i. komando untuk memerintahkan instansi dan lembaga;
  - j. mengaktifkan sistem Peringatan Dini; dan
  - k. mengkoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat oleh masyarakat, Lembaga Internasional, Lembaga Asing Non Pemerintah, dan Lembaga Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Pada saat keadaan darurat Bencana, Kepala BPBD, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi Bencana.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/lembaga terkait, segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi Bencana.
- (3) Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

#### Pasal 35

- (1) Untuk Bencana di tingkat Daerah, Kepala BPBD, mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi Bencana.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di Daerah tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain, dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (4) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.

#### Pasal 36

Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana telah ditetapkan, Kepala BPBD dapat mengerahkan peralatan dan logistik dari depo regional yang terdekat ke lokasi Bencana yang dibentuk dalam sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

#### Pasal 37

Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Penyelamatan dan Evakuasi

#### Pasal 38

- (1) Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan darurat Bencana, penyelamatan dan pendataan masyarakat sebagai korban akibat Bencana.



- (2) Pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pendataan Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur Masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Pertolongan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Masyarakat terkena Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (4) Terhadap Masyarakat terkena Bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 39

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan sosial psikologis; dan
  - f. penampungan dan tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan/atau Lembaga Asing Non Pemerintah dilaksanakan berdasarkan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam keadaan status Tanggap Darurat Bencana ditetapkan, Masyarakat, lembaga usaha, Lembaga Internasional, Lembaga Asing Non Pemerintah, dan pemerintah negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan darurat dan pelayanan kesehatan.
- (2) Pendidikan darurat dan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan Berdasarkan koordinasi antara BPBD dengan instansi/lembaga terkait.

Paragraf 6  
Pelindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 41

- (1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa:
  - a. penyelamatan;
  - b. evakuasi;
  - c. pengamanan;
  - d. pelayanan kesehatan; dan
  - e. sosial psikologis.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.
- (3) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bayi, balita, dan anak-anak;
  - b. ibu hamil atau menyusui;
  - c. penyandang cacat/disabilitas;
  - d. orang lanjut usia; dan
  - e. orang sakit dan/atau luka.

Paragraf 7  
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 42

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera agar kehidupan Masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf i untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat Bencana.

- (3) Komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/ lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando pengendalian lapangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando pengendalian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Pada Status Keadaan Darurat Bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan Tanggap Darurat Bencana di lokasi Bencana.
- (2) Pos komando pengendalian lapangan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Tugas komando pengendalian lapangan darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando Pengendalian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando inti untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

#### Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan penanganan Tanggap Darurat Bencana, Komandan Penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi Tanggap Darurat Bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan rencana operasi Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 46

- (1) BPBD dapat mengaktifkan sistem Peringatan Dini pada tahap tanggap darurat bencana jika diperlukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Dalam hal diperlukan pengaktifan sistem Peringatan Dini pada tahap tanggap darurat bencana, BPBD dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, Lembaga Internasional, Lembaga Asing Non Pemerintah, dan Lembaga Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, Lembaga Internasional, Lembaga Asing Non Pemerintah, dan Lembaga Usaha bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan memperlancar pemenuhan kebutuhan korban, pengungsi, dan Penyintas di lokasi bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, Lembaga Internasional, Lembaga Asing Non Pemerintah, dan lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pasca Bencana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:
  - a. Rehabilitasi; dan
  - b. Rekonstruksi.
- (2) Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat melibatkan para tokoh masyarakat di wilayah setempat.

Paragraf 2  
Rehabilitasi

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintah; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

- (2) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait dan/atau partisipasi masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
- (3) Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan Rehabilitasi sebagai berikut:
  - a. menempatkan masyarakat sebagai Korban Bencana, dan pelaku aktif dalam kegiatan Rehabilitasi;
  - b. kegiatan Rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terpadu dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pemulihan segera serta kegiatan Rekonstruksi;
  - c. pemulihan segera dilakukan oleh Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana segera setelah terjadi bencana; dan
  - d. program Rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat berdasarkan penetapan status dan tingkatan bencana, dengan ketentuan tujuan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana telah tercapai.

#### Pasal 50

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya melalui:
  - a. layanan advokasi dan konseling;
  - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
  - c. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

#### Pasal 52

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan melalui upaya:
  - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;

- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
  - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

#### Pasal 53

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan:
- a. kawasan permukiman;
  - b. kawasan industri;
  - c. kawasan usaha;
  - d. kawasan penyangga; dan
  - e. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memuat:
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
  - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
  - c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
  - d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. rencana program dan kegiatan;
  - f. gambar desain;
  - g. rencana anggaran;
  - h. jadwal kegiatan; dan
  - i. pedoman rehabilitasi.
- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi/lembaga terkait sesuai bidang tugas masing-masing, bersama-sama dengan masyarakat.

#### Pasal 54

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial budaya masyarakat, mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.

- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. keselamatan;
  - b. sistem sanitasi;
  - c. penggunaan bahan bangunan; dan
  - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung, dan bangunan air.
- (3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan melibatkan peran aktif masyarakat dan badan usaha.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha dapat memperoleh bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 55

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai stimulan berupa bahan material, komponen rumah atau uang, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah, yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat.
- (2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan peran aktif masyarakat dan badan usaha.

#### Pasal 56

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana, Pemerintah Daerah melalui SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya pemulihan sosial psikologis, meliputi:
  - a. intervensi psikologis;
  - b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
  - c. pendampingan pemulihan trauma;
  - d. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
  - e. kegiatan psikososial.
- (2) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, secara terkoordinasi dengan BPBD, melalui puskesmas di Kecamatan Siaga Bencana yang dilayani oleh ahli dan para medis.

Pasal 57

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan kesehatan masyarakat dan/atau Palang Merah Indonesia yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya:
  - a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
  - b. membantu perawatan Korban Bencana yang meninggal;
  - c. menyediakan obat-obatan;
  - d. menyediakan peralatan kesehatan;
  - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
  - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap desa siaga bencana didirikan Pos Kesehatan Siaga yang dikoordinir oleh BPBD bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan kesehatan masyarakat dan/atau Palang Merah Indonesia.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf i ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah bencana, dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya:
  - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
  - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
  - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
  - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
  - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/ lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/ lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 59

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana melalui upaya:
  - a. Rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;



- b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/ lembaga terkait; dan
  - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

### Paragraf 3 Rekonstruksi

#### Pasal 60

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan, meliputi:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
  - f. kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
  - g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - i. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dengan memperhatikan:
- a. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. kondisi sosial;
  - d. adat istiadat;
  - e. budaya lokal; dan
  - f. ekonomi.
- (2) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang berkoordinasi dengan BPBD yang disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 62

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang Daerah.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/Lembaga terkait, pemerintah setempat dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 63

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktifitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi:
  - a. standar teknik konstruksi bangunan;
  - b. penetapan kawasan; dan
  - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

Pasal 64

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik dengan cara:
  - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
  - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
  - c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
  - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana, serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana melalui upaya:
  - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
  - b. menyesuaikan dengan tata ruang;

- c. memperhatikan kondisi dan kerusakan;
  - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
  - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada wilayah setempat.
- (2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangannya.

#### Pasal 66

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana, dengan cara:
- a. melakukan kampanye peduli bencana;
  - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha; dan
  - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 67

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya:
- a. Pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
  - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/ atau barang; dan
  - c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV KAWASAN RAWAN BENCANA

#### Pasal 68

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menetapkan kebijakan di Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 69

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah pada tahapan prabencana dalam Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
  - a. pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. pengurangan risiko bencana dengan peningkatan kapasitas dan penurunan kerentanan kawasan rawan bencana; dan/atau
  - c. pembatasan kegiatan di kawasan rawan bencana.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah pada tahapan tanggap darurat dalam Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban;
  - b. pertolongan darurat; dan
  - c. evakuasi korban.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah pada tahapan pasca bencana dalam kawasan rawan bencana, meliputi peninjauan kembali rencana tata ruang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setelah bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kawasan Rawan Bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu  
Pendanaan

Pasal 70

- (1) Dana penanggulangan bencana di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, huruf e dan huruf h, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 72

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai atau dana lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.

Bagian Kedua  
Keuangan Penanggulangan Bencana

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Keuangan Penanggulangan Bencana untuk membiayai penanggulangan bencana.
- (2) Keuangan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. dana; dan/ atau
  - b. barang.

Pasal 74

Keuangan Penanggulangan Bencana bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Sumber keuangan yang berupa dana dikelola melalui rekening penanggulangan bencana.
- (2) Rekening penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rekening kas umum daerah.

Pasal 76

- (1) Sumber keuangan yang berupa barang dikelola melalui buku penerimaan dan pengeluaran barang penanggulangan bencana.
- (2) Buku penerimaan dan pengeluaran barang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari buku inventaris Daerah.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.

Pasal 78

Pemerintah Daerah dapat menggunakan Keuangan Penanggulangan Bencana yang bersumber dari masyarakat untuk dukungan dan fasilitasi penanggulangan bencana.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat.
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
  - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan keuangan penanggulangan bencana; dan
  - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan keuangan penanggulangan bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Dana Bencana

Pasal 80

Pengelolaan dana penanggulangan bencana meliputi:

- a. perencanaan dana penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran atas bantuan dan belanja; dan
- c. pertanggungjawaban keuangan penanggulangan bencana.

Pasal 81

- (1) Perencanaan dana penanggulangan bencana meliputi tahap perumusan kebutuhan penanggulangan bencana melalui penyusunan rencana anggaran dan biaya.
- (2) Pelaksanaan penerimaan dana meliputi penerimaan dana yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
- (3) Pelaksanaan belanja meliputi pengajuan rencana anggaran dan biaya, dan pembayaran belanja.
- (4) Pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana meliputi tahap penatausahaan dana penanggulangan bencana sampai dengan tersusunnya laporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Barang Bencana

Pasal 83

Pengelolaan barang untuk penanggulangan bencana meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan barang;
- b. pelaksanaan pengelolaan barang; dan
- c. pertanggungjawaban pengelolaan barang.

Pasal 84

- (1) Perencanaan kebutuhan barang penanggulangan bencana meliputi tahap identifikasi kebutuhan barang untuk penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan barang meliputi penerimaan bantuan barang, penyimpanan barang, pengamanan barang dan distribusi barang.
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan barang untuk penanggulangan bencana meliputi tahap penatausahaan barang sampai dengan tersusunnya laporan pertanggungjawaban barang penanggulangan bencana.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima barang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan barang Pemerintah Provinsi, bantuan barang Pemerintah, bantuan barang dari masyarakat dan bantuan barang dari pihak lain.
- (2) Setiap penerimaan barang dicatat dalam daftar penerimaan barang.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PERAN SERTA LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN,  
DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Pasal 87

- (1) lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada prabencana, saat bencana dan pasca bencana.
- (2) Peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dapat berupa dana, barang, dan/atau tenaga.
- (3) Peran serta lembaga/ organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat antara lain melalui:
  - a. ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
  - b. partisipasi dalam rangka memberikan masukan dan/ atau sumbang saran terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

Pasal 88

- (1) Pemerintah daerah mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN  
LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH

Pasal 89

Peran serta Lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan Korban Bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

Pasal 90

- (1) Peran serta Lembaga Internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dan pasca bencana wajib menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dikoordinasikan oleh BPBD.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melalui BPBD melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;



- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. perencanaan penataan ruang;
- g. kegiatan reklamasi; dan
- h. pengelolaan keuangan; atau pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.

#### Pasal 92

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

### Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban

#### Pasal 93

- (1) BPBD menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 94

Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

### BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 95

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja menghambat penyelenggaraan penanggulangan pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 31, dan Pasal 39 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penyegelan;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan
  - d. ganti rugi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 96

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

- (1) Setiap orang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), diancam dengan hukuman pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan penyelenggaraan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 30 Januari 2024

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR : 64.09/II/91/15/2023.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Kabupaten Petajam Paser Utara termasuk daerah rawan bencana yang disebabkan oleh demografis dan sosiologis yang menjadikannya berpotensi terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa. Pemerintah Daerah dalam rangkaantisipasi agar bencana tidak berdampak merugikan masyarakat, melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinir, terpadu, cepat, dan tepat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diupayakan masyarakat, badan usaha, lembaga internasional, dan lembaga internasional non pemerintah untuk terlibat dan berperan serta secara aktif baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/ atau pasca bencana.

Peran serta masyarakat perlu didorong untuk ditumbuhkan, karena masyarakat harus melakukan adaptasi kehidupan terhadap lingkungan (*living in harmony*) terhadap ancaman bencana terutama bencana alam.

Pemerintah daerah dalam upaya menghindarkan dan mengurangi kerugian yang sangat besar, maka diperlukan upaya penanggulangan sejak dari pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dibutuhkan dana penanggulangan bencana.

Terkait dengan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, BPBD mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rencana penggunaan dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya, kegiatan penyusunan rencana dan penggunaan dana dan bantuan bencana harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kegiatan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan:

1. “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.
2. “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.
3. “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana didorong peran serta masyarakat, badan usaha, lembaga internasional, dan lembaga internasional non pemerintah untuk terlibat dan berperan serta secara aktif baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/ atau pasca bencana.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kepatuhan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang dan badan wajib patuh terhadap kebijakan penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas adaptasi kehidupan terhadap lingkungan (*living in harmony*)” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakannya dan masyarakat dapat bersahabat dengan bencana, sehingga diharapkan Pemerintah daerah dan masyarakat dapat lebih tangguh dan siap dalam menghadapi dampak bencana.

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan:

1. “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.
2. “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan:

1. “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
2. “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan:

1. “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip non diskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “non proletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana memperhatikan kondisi sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya pada saat terjadi bencana tetapi harus lebih dikembangkan pada tahap pencegahan dan pengurangan resiko bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan:

- “kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana” adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.
- “analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Sistem peringatan dini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi dan memberikan peringatan untuk mencegah jatuhnya korban. Sistem peringatan dini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu sensor untuk mendeteksi gejala alam, praktisi/ahli yang melakukan verifikasi gejala awal, dan infrastruktur jaringan komunikasi untuk memberikan peringatan dini adanya bahaya kepada satuan wilayah tertentu agar proses evakuasi segera dilakukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Perlakuan khusus kepada kelompok rentan meliputi:

1. aksesibilitas;
2. prioritas pelayanan; dan
3. fasilitas pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Tujuan perbaikan lingkungan daerah bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Tujuan perbaikan prasarana dan sarana umum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringan lainnya.

Huruf c

Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti: komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Tujuan pemulihan sosial psikologis dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi

keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitasi sosial.

Huruf e

Tujuan pelayanan kesehatan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f

Tujuan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf g

Tujuan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf h

Tujuan pemulihan keamanan dan ketertiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.



Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
Kepala Bagian Hukum,  
  
Rono, S.H.,M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008